

**KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
HIV/AIDS-TUBERKULOSIS (TB) DI TEMPAT KERJA
PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR**

Sebagai upaya tindak lanjut dalam pemenuhan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja dan upaya mendukung tercapainya sasaran nasional yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 Tahun 2016 dimana target eliminasi TB nasional pada tahun 2035 dan Indonesia Bebas TBC tahun 2050, maka Perusahaan menetapkan **Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS-Tuberkulosis (TB) di Tempat Kerja PT Pupuk Kalimantan Timur** dengan komitmen sebagai berikut:

1. Menerapkan program pencegahan dan penanggulangan terjadinya penyakit HIV/AIDS dan Tuberkulosis melalui:
 - a. Sosialisasi, penyebaran informasi dan edukasi melalui seminar/webinar, pertemuan rutin dan upaya lainnya yang dianggap efektif;
 - b. Penemuan kasus;
 - c. Penanganan kasus;
 - d. Pemulihan kesehatan.
2. Penghapusan stigma dan diskriminasi pada karyawan yang menderita HIV/AIDS dan/atau Tuberkulosis.
3. Perusahaan tidak membedakan tenaga kerja kasus HIV/AIDS dalam hal mendapatkan kesempatan kerja, promosi, pendidikan, pelatihan ataupun perlakuan khusus lainnya.
4. Perusahaan akan merahasiakan semua informasi medis, catatan kesehatan atau informasi lain yang terkait.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh Tenaga Kerja dan Stakeholder agar dipahami dan dilakukan peninjauan secara periodik untuk mengukur keefektifannya.

Ditetapkan di Bontang, Kalimantan Timur
Ditetak oleh: superadmin - Superadmin (25 September 2023 09.26.10)

Bontang, 29 Agustus 2023
PT Pupuk Kalimantan Timur,

dto

Budi Wahyu Soesilo
Direktur Utama